

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON TAHAP II PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 120.1/PL.02.4-Kpt/1372/KPU-Kot/XI/2020 TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON TAHAP II PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap II pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 4 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur : Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap II pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 25 November 2020.